



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 660.1/45.16/1/2019

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas air sebagai salah satu sumber daya alam yang berfungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air;
 - b. bahwa telah dilaksanakan evaluasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta oleh Tim Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dengan hasil memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surakarta tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);

Memperhatikan : Permohonan Sdr. Drg. R. Basoeki Soetardjo, MMR, Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, Nomor 443.5/1303/04/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Ijin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air kepada:
Nama Perusahaan : Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Nama Penanggungjawab : Drg. R. Basoeki Soetardjo, MMR
Jabatan : Direktur

Alamat ...

Alamat Perusahaan

: Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80
Kelurahan Jebres, Kecamatan
Jebres, Kota Surakarta 57126
: (0271) 641442 / (0271)
648920

Telp/fax

KEDUA

: Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ini diberikan untuk air limbah yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah diolah melalui Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

KETIGA

: Titik penataan pembuangan air limbah berlokasi di outlet Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan koordinat titik penataan S : $07^{\circ} 33' 19,6''$ dan E : $110^{\circ} 51' 51,2''$, dengan Denah Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan wajib untuk dilaksanakan pemantauan kualitas air limbahnya secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali dengan biaya ditanggung perusahaan.

KEEMPAT

: Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- pembuangan air limbah untuk kegiatan rumah sakit harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- pembuangan air limbah setelah pengolahan melalui IPAL dibuang ke saluran drainase kota;
- melakukan pemantauan dan pencatatan debit harian air limbah yang dibuang ke saluran drainase;
- melakukan pemantauan dan pencatatan pH harian air limbah;
- tidak menggabungkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan atau saluran lainnya;
- tidak melakukan pengenceran air limbah dan apabila air limbah tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain maka harus dilakukan penelitian terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ini wajib untuk:

- melaporkan hasil analisa kualitas air limbah di outlet IPAL setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota Surakarta Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
- mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Walikota Surakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum

- masa berlakunya izin berakhir ;
- c. melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota dalam kaitannya dengan pembuangan air limbah;
 - d. semua ketentuan teknis dan kewajiban pemegang izin harus dipenuhi oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan apabila terdapat pelanggaran dikemudian hari maka Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM

Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.

KETUJUH

: Keputusan ini akan dicabut apabila ketentuan-ketentuan seperti diatur dalam keputusan ini sebagian atau seluruhnya tidak ditaati.

KEDELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015

WPA WAKIL BUNDA SURAKARTA,

BUDI SUHARTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 660.1/45.16/1/2015
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KE AIR ATAU SUMBER AIR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
SURAKARTA

BAKU MUTU AIR LIMBAH
KEGIATAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

No	Parameter	Satuan	Kadar maksimum
Fisika			
1.	Suhu	°C	30
2.	TSS (Padatan Tersuspensi Total)	mg/l	30
Kimia			
3.	pH	mg/l	6 - 9
4.	BOD ₅	mg/l	30
5.	COD	mg/l	80
6.	NH ₃ - N	mg/l	0,1
7.	Phospat (PO ₄)	mg/l	2
Mikrobiologi			
8.	Kuman Golongan Coli	MPN/100 ml	5.000


WALIKOTA SURAKARTA,


BUDI SUHARTO



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 660.1/45.16/1/2015
 TENTANG
 IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
 KE AIR ATAU SUMBER AIR
 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
 SURAKARTA

DENAH INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH
 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA



WALIKOTA SURAKARTA,

 BUDI SUHARTO